



oPUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sukatman bin Soetijo, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 13 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cerbonan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kadi Sukarna, SH., M.Hum. Advokat/pengacara yang beralamat di Jl. RM. Said Gerdurejo RT.04 RW.11 No.6, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, HP.061 329 735 351, tertanggal 20 Juli 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 240/444/PdtG/2020/PA.Kra tanggal 22 Juli 2020., semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding** ;

Melawan

Hesti Widi Murwani, SE binti H. Suprpto, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 08 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tegalsri RT.003 RW.006, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supangat, SH., M.H. Advokat/penasehat

Hlm.1 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



hukum pada Kantor yang beralamat di Jl. Raya Solo-Sragen Km. 10,5 Sroyo Rt.01 Rw.10 Jaten, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 281/444/PdtG/2020/PA.Kra tanggal 24 Agustus 2020 semula sebagai Penggugat; sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sukatman bin Soetijo**) terhadap Penggugat (**Hesti Widi Murwani, SE. binti H. Suprpto**);

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Fathoni Cahyo Pangestu, lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2009 berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensasi (**Hesti Widi Murwani, SE binti H. Suprpto**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Fathoni Cahyo Pangestu, lahir di Surakarta

Hlm.2 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2009 setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut;

4.1. Sebuah bangunan seluas 7 x 9 m² senilai Rp. 80.325.000,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berdiri diatas tanah milik Tergugat Rekonpensi dengan sertifikat SHM No. 147 luas 530 M² atas nama Hesti Widi Murwani, SE;

4.2. Bangunan pagar tembok kombinasi besi dan tralis besi senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan bagian sebagaimana angka 4 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan atau sejumlah Rp. 58.912.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 58.912.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar bahwa Pembanding/Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA Kra. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, yang

Hlm.3 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Pengadilan Agama Karanganyar, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karanganyar secara sah dan patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Karanganyar dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas putusan a quo dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, padahal gugatan sebagai dasar dan alasan untuk memutus suatu perkara, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;
2. Bahwa hal ini apabila merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan: "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";
3. Bahwa oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ini, mengingat didalam

Hlm.4 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat baik dalam posita dan/atau petitum tidak ada gugatan dan/atau permohonan mengenai hak asuh/pemeliharaan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fathoni Cahyo Pangestu yang lahir di Surakarta pada 28 April 2009, maka layak dalam jawaban Tergugat juga tidak mempermasalahkan dan/atau keberatan, terlebih anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding sampai sekarang;

5. Bahwa tuntutan mengenai hak pemeliharaan atas anak bernama Fathoni Cahyo Pangestu yang lahir di Surakarta pada 28 April 2009, diajukan Penggugat/Terbanding di dalam surat Repliknya yang tidak dibubuhi tanggal, hari dan tahun;
6. Bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding dalam Replik tersebut, oleh hakim tidak dimuat dalam materi putusan (hal.21) namun di hal.45, hakim memberikan pertimbangan, mengenai anak dari perkawinan antara Pembanding dan Terbanding bernama Fathoni Cahyo Pangestu yang lahir di Surakarta pada 28 April 2009, **saat ini dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi;**
7. Bahwa hal ini adalah pembalikan fakta persidangan dan bersifat tafsir majelis hakim yang menyesatkan, karena Tergugat rekonpensipun MENAKUI anak, berada bersama dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, namun IRONI, dalam amar putusan Hakim, "Menetapkan anak yang bernama Fathoni Cahyo Pangestu, lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2009 berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi (Hesti Widi Murwani, SE Binti H. Suprpto);
8. Bahwa berdasarkan sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV yang merupakan asas bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara/atas petitum yang tidak dituntut (**yudex non ultra petita**/atau memutus perkara melebihi dari yang dituntut, **yudex non ultra petita partium**);
9. Bahwa seharusnya hakim memahami mengenai pengertian gugatan sebagaimana maksud Pasal 118 Ayat (1) **Herzien Inlandsch**

Hlm.5 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reglement ("HIR"), istilah Gugatan Konvensi disebut sebagai "gugatan perdata". Gugatan perdata menurut **Samosir Djamanat, Hukum Acara Perdata (hal. 53)** adalah suatu gugatan atau tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikannya, yang mengandung sengketa;

Secara singkat, gugatan perdata adalah gugatan/tuntutan hak yang diajukan pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan.

10. Bahwa hakim juga seharusnya mengerti istilah gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR. Makna rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR dijelaskan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka Tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;
11. Bahwa dengan pemahaman istilah gugatan dan gugatan Rekonpensi dimaknai dengan benar, maka hakim tidak keliru dan keadilan akan dicapai dan tidak menyesatkan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan;
12. Bahwa disamping itu menurut Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Judex facti/Pengadilan Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan juga alat-alat bukti keterangan saksi-saksi dari Pembanding/ Tergugat, sebanyak 2 orang yaitu:
 1. Saksi. KARN0 BHAKTI, AMD, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Tergugat/Pembanding sejak lama, karena teman sebaya dan rumahnya dekat, sampai sekarang;

Hlm.6 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, di tahun 2009, Tergugat pernah menitipkan kepada Saksi berupa bahan-bahan material, bahan bangunan senilai 290 Juta, di Toko Material saksi'
 - Saksi tahu, barang-barang bangunan yang dititipkan ditoko saksi, pada awal tahun 2010, diminta dan kemudian secara bertahap dikirim kembali kepada Tergugat/Pembanding untuk bangun rumah di Tegalasri;
 - Saksi tahu, pada saat saksi akan mengirim barang-barang tersebut, tanah yang akan dibangun baru ada pondasi, yang belum selesai;
2. Saksi SUYONO, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tahu dan kenal dengan Tergugat/Pembanding sejak membangun rumah tegal asri milik Tergugat;
 - Saksi tahu, dan mengantar barang-barang bangunan milik Tergugat ke Rumah tegal asri (calon rumah) Tergugat/Pembanding;
 - Saksi tahu, barang-barang bangunan yang diantar tegalasri, berupa, semen, besi, keramik, pasir, batu bata, dll;
 - Saksi tahu, saksi sebagai kuli/karyawan di toko bangunan milik bapak Karno Bhakti;
13. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Tergugat/Pembanding dalam putusan, tentu saja sangat merugikan Pembanding/Tergugat, dan hakim dalam membuat putusan menjadi tidak objektif dan melanggar teori pembuktian hukum acara;
14. Bahwa Pertimbangan hukum hakim hal.41, dalam putusan sangatlah menyesatkan, menyalahi hukum acara perdata, terlebih hanya asumsi/kemungkinan dan/atau keyakinan, yang hanya boleh diberlakukan dalam hukum acara pidana;
15. Bahwa disamping itu dalam pertimbangan hakim, hanya bersifat copy paste, dari apa yang menjadi dalil-dalil dalam Replik Penggugat/Terbanding;

Hlm.7 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak profesionalitas dan tercipta pengadilan yang fair, independen, sehingga sangat IRONI, Keadilan dapat tercapai;
17. Bahwa hal ini juga, hakim selalu meyakini, pendapatnya, padahal perkara ini adalah perkara Perdata yang hukum acaranya juga menggunakan hukum acara perdata;
18. Bahwa, dalil Penggugat yang mengatakan sejak perkawinan dengan Tergugat, tidak diberikan nafkah yang layak, adalah kebohongan besar dan disengaja, karena Demi Allah, Tergugat telah menanggung, nafkah dan kebutuhan Penggugat, karena Tergugat masih mendapatkan hasil/gaji dari pekerjaan;
19. Bahwa. Penggugat mengakui sebagaimana bukti, Tergugat sejak Oktober 2017, tidak bekerja lagi, dan hasil pesangon dari tempat pekerjaan Tergugat digunakan untuk kebutuhan keluarga juga, yang akhirnya, Tergugat hanya dapat bekerja sebagai makelar sepeda Motor, kecil-kecilan, dan Penggugat tidak terima dan mengajukan gugatan cerai ini, karena Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah yang layak;
20. Bahwa logika hukum, sangat tidak dapat ditafsirkan, dalil Penggugat semua kebutuhannya ditanggung orang tuanya, Jujur, ditahun 2010, orang tua (H. Suprpto) sudah bangkrut, makanya pembangunan rumah yang ditegal asri (obyek sengketa) diserahkan untuk dilanjutkan Tergugat, maka berdirilah bangunan diatas tanah milik H. Suprpto;
21. Bahwa, lebih sangat tidak mungkin lagi, bahwa di tahun 2012, H. Suprpto, telah Meninggal dunia, dan Penggugat tetap beralih, semua kebutuhannya ditanggung orang tuanya;
22. Bahwa, Pembanding sangat mendambakan keadilan, dan karena gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka sangatlah beralasan harta bawaan Tergugat kembali keasal;

Hlm.8 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Kra tanggal 16 Juli 2020.

Mengadili Sendiri

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi/Terbanding.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar ;

Menimbang, bahwa isi lengkap dari kontra memori banding dari Terbanding adalah sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut Terbanding menyatakan sependapat dan dapat menerima putusan Judex Facti pada tingkat Pertama.

Bahwa sebelum Terbanding menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, terlebih dahulu Terbanding akan mengutip Taklik Talak sebagai berikut :

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Hlm.9 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih; dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

Bahwa dalam membentuk rumah tangga Terbanding selalu menginginkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah dan berakhir dengan bahagia hingga akhir hayat namun demikian keinginan tersebut tidak pernah tercapai dan berdasarkan Taklik Talak tersebut akhirnya Terbanding mengajukan gugatan cerai karena Pembanding tidak mampu memberi nafkah wajib, menyakiti dan membiarkan (tidak memperdulikan istri);

1. Bahwa Terbanding sependapat terhadap putusan Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama dimana yang Mulia Majelis Hakim telah menimbang dan memutus dengan cermat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Bahwa Terbanding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan tidak melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ini, mengenai surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang dalam posita dan petitum tidak ada gugatan hak asuh anak namun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 KHI bahwa **“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”** karena anak Terbanding

Hlm.10 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dan Pembanding masih dibawah umur dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

3. Bahwa mengenai hak asuh anak, bahwa pada kenyataanya anak Terbanding dan Pembanding dari kecil ikut Terbanding dan baru awal bulan Maret 2020 (sekitar 5 bulan yang lalu) diajak untuk ikut Pembanding dan bahkan walaupun antara Terbanding dan Pembanding dulu adalah suami istri namun dalam identitas keluarga yaitu Kartu Keluarga (KK) masih sendiri-sendiri, dalam Kartu Keluar yang masih berlaku hingga sekarang Terbanding adalah ibu dan kepala rumah tangga bagi anak-anak Terbanding;

4. Bahwa Pembanding dahulu bekerja di PT Amman Mineral Nusa Tenggara, namun pernyataan Pembanding yang menyatakan "mampu memberikan nafkah yang layak" tidak dapat dibuktikan, bahwa hingga saat ini Terbanding tidak pernah mengetahui pendapatan yang dimiliki oleh Pembanding setiap bulannya karena setiap bulannya hanya memberikan uang bulanan sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan itupun belum tentu setiap bulannya dan jauh dari cukup untuk menghidupi seorang istri dan 3 orang anak beserta biaya kehidupan dan pendidikan. Hal tersebut juga tidak pernah dibantah oleh Pembanding, dengan demikian Pembanding mengakui bahwa tidak ada peranan Pembanding dalam pembiayaan rumah tangga;

5. Bahwa Pembanding dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak ada pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, tentunya hal tersebut tidak menjamin Pembanding dapat mengasuh anak Fathoni Cahyo Pangestu yang merupakan hasil perkawinan dengan Hesti Widi Murwani, SE. Bahwa telah terbukti sepanjang perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding hanya memberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk kehidupan Terbanding selaku istri dan 3 orang anak. Hal tersebut membuktikan bahwa Terbanding, selama ini sanggup dan mampu menjadi ibu sekaligus kepala rumah

Hlm.11 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



tangga dari anak-anak. Terbanding tanpa dukungan dari Pembanding memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan dan memberikan naungan tempat tinggal bagi anak-anak Terbanding. Untuk itu, Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Banding bertetap untuk memberikan hak asuh atas anak Terbanding bernama Fathoni Cahyo Pangestu yang telah Terbanding lahirkan dan besarkan dengan kasih sayang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 105 KHI berbunyi sbb :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149 KHI huruf (d) sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 156 KHI sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berdasarkan hukum Terbanding sudah sepatutnya mendapatkan hak asuh anak yang hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Pembanding untuk menyerahkan anak terhadap Terbanding. Kalaulah Pembanding memang memiliki kemampuan secara finansial untuk menanggung rumah tangga, mengapa Pembanding tidak pernah secara terang menyatakan pendapatan Pembanding dalam Jawaban, dalam pembuktian di tingkat pertama Pembandingpun tidak berani untuk menyerahkan slip gaji selama bekerja sebagai barang bukti. Hal ini

Hlm.12 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



menunjukkan Pembanding tidak dapat menafkahi secara finansial, dan tidak dapat memberikan kesejahteraan untuk anak, oleh karena itu hal ini kembali menguatkan bahwa Terbanding yang pantas mendapatkan hak asuh anak. Bahwa tanpa Terbanding dalam Gugatan terdahulu, berdasarkan hukum Terbanding selaku ibu berhak atas hak asuh untuk anak dibawah umur. Dengan demikian majelis hakim pada tingkat pertama telah memutuskan dengan tepat dan berdasarkan hukum dan tidak berlaku sewenang-wenang serta memenuhi rasa keadilan

7. Bahwa tentang pernyataan Pembanding yang mempermasalahkan replik yang tidak dibubuhi tanggal, hari dan tahun mestinya Pembanding tanggapi dalam duplik Pembanding pada sidang tingkat pertama namun didalam persidangan Pembanding tidak pernah merasa keberatan

8. Bahwa Terbanding tidak sepakat dengan Memori Banding dari Pembanding, bahwa keinginan Terbanding dari dulu hingga saat ini adalah berpisah dengan Pembanding dengan membuat gugatan sesederhana mungkin dan dengan tetap berusaha menjaga wibawa dan martabat Pembanding sebagai seorang Pria yang seharusnya dapat menjadi kepala rumah tangga, namun hingga saat ini Pembanding malah memutar balikan fakta dan ingin mengambil harta bawaan dari Terbanding. Dengan demikian Terbanding tetap dengan dalil-dalil yang Terbanding sampaikan dan akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa jelas perceraian ini dimata Pembanding hanyalah permasalahan harta yang bukan hak dari Pembanding, disamping itu Pembanding sengaja memberikan kekerasan secara Psikologis terhadap Terbanding dengan tidak menyerahkan Hak asuh anak terhadap Terbanding hingga saat ini, walaupun Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah menyatakan demikian.

9. Bahwa selama berjalanya waktu persidangan di tingkat pertama hingga saat ini, Terbanding selalu dipersulit ketika mau bertemu

Hlm.13 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Fathoni Cahyo Pangestu sebagai anak Terbanding, Pembanding mengharuskan Terbanding untuk datang ke di Cerbonan, Karanganyar padahal berdasarkan putusan tingkat pertama sudah seharusnya anak saya berada dalam asuhan Terbanding. Pembanding juga tidak mau memilih tempat yang netral untuk mengatur pertemuan antara Terbanding dengan anak Terbanding

10. Bahwa Pembanding mengakui bekerja di luar kota, dan jarang pulang kerumah sehingga telah terbukti bahwa Pembanding tidak mempunyai waktu untuk bersama dengan anak dan untuk mendidik anak dengan baik, hal ini bisa berdampak pada pendidikan dan masa depan anak kalau tidak didik dengan baik, bagaimanapun Terbanding adalah ibu yang selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan baik sehingga anak Terbanding dan Pembanding akan lebih tetap dalam asuhan Terbanding sesuai dengan keputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh pada Terbanding

11. Mengenai harta bersama yang selalu dinyatakan oleh Pembanding, akan Terbanding jawab sebagai berikut :

Pembanding tidak memahami definisi dari Harta Bersama dan Harta Bawaan. Sebagai contoh Pembanding mempunyai rumah bawaan di Cerbonan kurang lebih 100 m, dari awal pernikahan hingga berakhirnya pernikahan rumah tersebut tidak pernah diijinkan oleh Pembanding untuk ditinggali Terbanding dan anak Terbanding padahal rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dimanfaatkan. Bahwa sebagai kepala rumah tangga yang baik sudah sepantasnya bangunan tersebut dimanfaatkan untuk kehidupan bersama. Bahwa dalil ini tidak pernah sekalipun dibantah oleh Pembanding dan tidak pernah diberikan penjelasan juga oleh Pembanding, mengapa rumah tersebut tidak boleh ditempati oleh Terbanding dan anak-anak. Namun demikian Terbanding memahami bahwa rumah tersebut merupakan harta bawaan Pembanding maka Terbanding tidak pernah menuntut rumah Pembanding di Cerbonan,

Hlm.14 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



seharusnya hal itu juga yang harus dilakukan oleh Pembanding atas harta bawaan yang dimiliki Terbanding

12. Bahwa Terbanding sepakat dengan pendapat Majelis Hakim pada halaman 40 Putusan Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra yang menyatakan:

"Penggugat Rekonpensi (Pembanding) dalam persidangan telah menghadirkan pula saksi-saksi masing-masing bernama Ady Suyanto Bin Sujadi, Saksi bernama Sunardi bin Kerto Saeran, akan tetapi dari keterangan kedua saksi tersebut tidak ada keterangan saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi atas Obyek tersebut yang didalilkan adalah bawaan Penggugat Rekonpensi (Pembanding)".

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tergugat Rekonpensi (Terbanding) yaitu Sunardi bin Sadimin, Sukardi bin Wirokartono dan Diah Fajarini bin Suwardi, kembali menegaskan bahwa tanah berserta bangunan rumah kurang lebih 7X 20 m2 adalah pemberian ayah kandung Tergugat Rekonpensi bernama H Suprpto kepada Terbanding.

Bahwa saya juga sepakat dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama yang menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islma. Bahwa harta bawaan, warisan dan atau hibah/pemberian dari orang tua, adalah masing-masing menjadi haknya dan tidak tunduk terhadap hukum harta bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama telah meyakini bahwa tanah dengan sertifikat SHM No. 147, luas 530 M2, berdiri diatasnya rumah seluas 7m X 20 m adalah harta Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hlm.15 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 86 ayat 2 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pada tingkat pertama menyatakan gugatan TERBANDING dahulu Penggugat Rekonpensi terhadap 1 buah bangunan rumah luas 7 X 20 diatas tanah milik Tergugat Rekonpensi dengan sertipikat SHM No. 147, luas 530M2 harus dinyatakan ditolak. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terbanding mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena harta Terbanding dan anak-anak Terbanding tidak diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak.

13. Bahwa pernyataan Pembanding yang menyatakan bahwa almarhum ayah Terbanding H. Suprpto telah bangkrut adalah pernyataan sepihak dan bentuk suatu penghinaan yang dilakukan oleh mantan menantu terhadap almarhum mertua yang telah membantu kehidupan Pembanding selama ini. Apakah Pembanding pernah menerima putusan pailit dari almarhum ayah Terbanding. Sungguh pernyataan yang tidak berdasar ini sangat menyakitkan hati Terbanding sebagai seorang anak dari almarhum. Selama ini Terbanding bisa hidup tanpa nafkah dari Pembanding ,berkat harta warisan orang tua Terbanding karena selain di wariskan sertifikat hak milik No : 147 tanggal 22 Juni 2011 luas 530 M2, yang semula atas nama H. Suprpto almarhum(ayahanda dari Hesti Widi Murwani, S.E) dan sekarang sejak tanggal 05 Oktober 2012 telah beralih nama menjadi Hesti Widi Murwani, S.E, disamping itu diwariskan juga :

- a) Hak Milik Tanah no. 1786 tahun 1994 yang pada tanggal 5 oktober 2012 luas 118 M2 yang semula atas nama H. Suprpto almarhum (ayahanda dari Hesti Widi Murwani, S.E).
- b) Hak Milik Tanah no. 722 tahun 1986 yang pada tanggal 5 Desember 2011 luas 292 M2 yang semula atas nama H. Suprpto almarhum (ayahanda dari Hesti Widi Murwani, S.E).

Hlm.16 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



c) Hak Milik Tanah no. 732 tahun 1986 yang pada tanggal 10 November 2011 luas 440 M2 yang semula atas nama H. Suprpto almarhum (ayahanda dari Hesti Widi Murwani, S.E).

d) Hak Milik Tanah no. 728 tahun 1986 yang pada tanggal 5 Oktober 2012 luas 67M2 yang semula atas nama H. Suprpto almarhum (ayahanda dari Hesti Widi Murwani, S.E dan telah di jual pada tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan, Hal ini membuktikan bahwa PEMBANDING dari dulu hingga akhir perkawinan tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada TERBANDING).

e) Adanya warisan usaha Pengerajian kayu dan kayu Jati dengan nama Kedung Jati yang yang di jalankan Hesti Widi Murwani, SE dari Tahun 2011 s.d yang berdiri diatas tanah 2011 s.d 2016.

f) Bagi hasil usaha pengergajian Kedung Jati dari 1 Januari 2020 s,d sekarang senilai Rp.2.000.000/bulan.

14.Bahwa pernyataan Pembanding yang menyatakan bahwa tidak mungkin almarhum ayah Terbanding H. Suprpto membantu Terbanding menafkahi anak-anak Terbanding, adalah bentuk pernyataan yang mengada-ada dan tanpa bukti apapun, hanya berdasarkan asumsi dan mencemarkan nama baik Almarhum ayah Tebanding. Semoga Allah menerima amal ibadah Ayah Terbanding (Aamiin). Bahwa setelah Ayah Terbanding meninggal, Almarhum meninggalkan warisan produktif yang selama ini masih berjalan yaitu Usaha Kayu Kedungjati yang merupakan peninggalan dari Almarhum Ayah Terbanding dan masih beroperasi hingga hari ini (selanjutnya dibuktikan dalam lampiran barang bukti) Bahwa hingga saat ini usaha tersebut tetap berjalan dengan bentuk kerja sama bagi hasil. Dengan demikian dalil Pembanding tidak terbukti kebenarannya.

15.Bahwa dalil Pembanding dalam gugatan rekonsensi dan memori banding sangat mengada-ada dan hanya berusaha untuk mengambil harta warisan dari Terbanding, bahwa tanah tersebut merupakan

Hlm.17 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



peninggalan dari orang tua Terbanding. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503/648/602 Tahun 2013 tertulis bahwa Terbanding sebagai pemohon IMB tersebut dan dana yang digunakan untuk membangun merupakan dana dari orang tua Terbanding.

16. Bahwa Bangunan ruko luas 7 x 9 berbahan tembok bata, cor besi, atap genting, juga berdiri diatas tanah SHM No. 147, luas 530 M2, semula milik dari Ayah Terbanding H. Suprpto almarhum dan telah berlalih menjadi milik Terbanding, Hesti Widi Murwani terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kelurahan Bejen dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik katijo
Sebelah Timur : Jalan raya dusun Tegalsari;
Sebelah Selatan : Jalan kampung
Sebelah Barat : tanah milik Saraswati

Majelis hakim pada tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena perbedaan taksiran Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang jauh, oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkan dengan harga pasaran per m2 bangunan di wilayah Solo Raya termasuk Karanganyar yaitu kurang lebih Rp. 1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bangunan tersebut berlantai satu seluas 63 m² X 1.700.00 = Rp. 107.100.00,- (seratus tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan penyusutan nilai bangunan kurang lebih 25% (dua puluh lima persen) dana atau senilai 26.775.00,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka nilai Bangunan yang menjadi harta bersama sejumlah (Rp. 107.100.00,- – Rp.26.775.00,- = Rp. 80.325.00,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena masing-masing pihak mendapat setengah (½) atau sejumlah Rp. 40.162.500,- (empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);-

Hlm.18 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempati rumah yang telah dibangun oleh ayah kandung Tergugat Rekonpensi (H. Suprpto) dan tau obyek angka 1. Rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi beserta anak-anaknya, baru Penggugat Rekonpensi Bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi membangun pagar tembok kombinasi besi dan dipasang tralis serta kanopi yang oleh saksi Penggugat Rekonpensi bersama Ady Suyanto bin Sujudi. Saksi adalah orang yang telah menerima pesanan dan memasangnya, bahwa pemasangan tersebut menelan biaya sejumlah Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, pembuatan pagar tembok kombinasi besi dan dipasang tralis serta kanopi, oleh Tergugat Rekonpensi tidak dibantah hanya saja untuk kanopi sudah ada perubahan, terhadap biaya pembuatan Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dibantahnya secara tegas, oleh karena Majelis mempertimbangkan jumlah Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama yang dipergunakan untuk pagar tembok kombinasi besi dan dipasang tralis serta kanopi;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan pagar tembok kombinasi besi dan tralis serta kanopi, dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah tentu terhadap penyusutan nilai, apalagi merupakan bahan bangunan berupa tembok yang tidak dapat diolah dan dipakai kembali untuk dipindahkan kecuali menjadi puing-puing bangunan yang bernilai kembali rendah, adapun besi-besi tersebut menjadi bahan bekas yang juga akan berkurang nilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa penyusutan nilai 25 % adalah jumlah yang cukup wajar dan pantas, sehingga nilai tersebut menyusut menjadi 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama dan masing-masing memiliki hak sertengah ($\frac{1}{2}$) bagian;-

Hlm.19 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Perdata Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. Tertanggal 16 Juli 2020.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi /Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 14 September 2020, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 17 September 2020; Pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Plt. Panitera tanggal 1 Oktober 2020 dan Kuasa Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Plt. Paniteratanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 8 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, dengan surat nomor W11-A/3241/Hk.05/IX/2020, pada tanggal 9 Oktober 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.20 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2020, pihak Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 16 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, baik bundel A maupun bundel B, memori banding, kontra memori banding, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara a-quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti dan mendalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, dengan segala pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan membuat pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** dalam

Hlm.21 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah adanya Gugatan Cerai dari pihak Penggugat yang minta diceraikan dari Tergugat melalui Pengadilan Agama Karanganyar dengan alasan- alasan :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 03 April 2008 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah No. 107 / 07 / IV / 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di Kedungringin RT.07 Rw.02, Waru, Kebakkramat, Karanganyar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dhukul*) dan dikarunia seorang anak Laki Laki yang bernama Fathoni Cahyo Pangestu, lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2009 ;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, yaitu Penggugat sebagai Ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai Kepala rumah tangga;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diidamkan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sekitar tanggal 10 April 2016 terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat hal mana dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat dalam memberi nafkah yaitu sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulannya yang tidak rutin dirasa tidak dapat mencukupi Kebutuhan Keluarga , Tergugat sering marah marah dengan kata kata kasar apabila Penggugat lupa mematikan lampu dan hal hal kecil lainnya, Tergugat bila marah selalu pulang kerumah orang tuanya, Tergugat mencekik leher Penggugat bila marah, Tergugat Kurang memberikan kasih sayang pada Keluarga;

Hlm.22 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Penggugat akan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan Keluarga dan perhatiannya kepada keluarga, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat dan timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada tanggal 13 Maret 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Cerbonan RT. 03 RW. 01, Kel. Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kab.Karanganyar;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di pengadilan Agama Karanganyar.

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **Sukatman Bin Soetijo** terhadap Penggugat **Hesti Widi Murwani, SE Binti H. Suprpto** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, pihak Tergugat/Pembanding, telah memberi jawaban yang selengkapnyanya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat Kompensi menolak semua dalil Gugatan Penggugat Kon-pensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat kompensi dalam jawaban ini;

Hlm.23 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat konpensi, membenarkan posita Penggugat konpensi pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, meskipun tinggal di Kebakramat tidak begitu lama atau tepatnya lebih kurang 1 tahun, selanjutnya Tergugat konpensi dengan Penggugat konpensi hidup di kost (kontrakan) di perumahan Tegalasri, Karanganyar;
3. Bahwa kemudian sejak tahun 2010, Tergugat konpensi dengan Penggugat konpensi menempati rumah bersama di Tegalasri RT.003/RW.006, Kel Bejen, Karanganyar (saat ini ditempati Penggugat konpensi).
4. Bahwa Tergugat konpensi juga membenarkan posita angka 3 dan saat ini telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama: Fathoni Cahyo Pangestu, lahir di surakarta, pada tanggal 28 April 2009;
5. Bahwa Tergugat konpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat konpensi pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya karena yang benar dan sesuai fakta adalah: "sebelum adanya pernikahan dengan PENGGUGAT konpensi, Tergugat konpensi berstatus Duda cerai anak 1, sedangkan Penggugat konpensi, berstatus Janda Cerai anak 2. Tergugat konpensi jauh sebelum menikah dengan Penggugat konpensi, Tergugat konpensi telah bekerja di PT AMMAN MINERAL Nusa Tenggara; artinya Tergugat konpensi, menikahi Penggugat konpensi telah memiliki modal dan/atau harta bawaan berupa uang dan modal Pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab nafkah yang masih berlangsung sehingga mampu memberikan nafkah yang layak;
6. Bahwa sebagaimana layaknya Tanggung jawab suami terhadap Istri dan anak-anak, Tergugat konpensi pasca pernikahan, dengan modal harta bawaan membuka Toko besi (material) di Kebakramat, meskipun selanjutnya dikelola oleh Penggugat konpensi, namun hal ini tidak dapat bertahan karena ada permasalahan dengan Orang tua Penggugat konpensi selaku orang yang memiliki tempat/ruko, maka dimana toko besi (material) ditinggalkan dan kemudian antara

Hlm.24 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat hidup dikontrakan diperumahan Tegalsari, Bejen Karanganyar tersebut;

7. Bahwa selanjutnya kurang lebih diawal tahun 2010, orang tua Penggugat konpensi (H. SUPRAPTO) meminta kepada Tergugat konpensi untuk mencari tanah di daerah Tegalsari yang nanti, untuk diberikan kepada Penggugat konpensi, dan akhirnya tanah tersebut ditempati sampai sekarang.

8. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat

konpensi dengan Tergugat konpensi, awalnya harmonis layaknya keluarga pada umumnya, meskipun Tergugat konpensi bekerja di Luar kota dan tidak bisa pulang setiap waktu, Penggugat konpensi terlihat setia dan tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan apalagi memiliki PIL (Pria Idaman Lain), namun rupanya keharmonisan rumah tangga kami tidak dapat mem-pertahankan, tanpa adanya percekcoan dan pertengkaran, hal ini karena Penggugat konpensi diawal tahun 2016, diketahui telah memiliki PIL, puncaknya hampir terjadi PERCERAIAN;

9. Bahwa dalam kondisi demikian, TERGUGAT berusaha sekuat tenaga untuk sabar, terlebih dengan pertimbangan perkembangan anak-anak dan pesan/ amanah Almarhum Orang tua Penggugat (H.Suprpto) dan akhirnya karena Penggugat konpensi juga mengakui kesalahannya dan telah minta maaf kepada Tergugat konpensi serta tidak akan mengulangi lagi PERBUATANNYA, maka antara Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi tidak jadi mengajukan cerai Kepengadilan Agama, meskipun kami yakin secara agama Islam, telah jatuh talak Tergugat konpensi kepada Penggugat konpensi, Maka sebagai sebuah solusi kami sepakat untuk "MEMBANGUN NIKAH KEMBALI" dan terjadi dibulan Nopember tahun 2017 dan pada saat itu Penggugat konpensi berjanji kepada Tergugat konpensi, Tergugat konpensi tidak memberikan nafkah

Hlm.25 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



tidak apa-apa, karena sudah tidak bekerja lagi, asalkan bisa tetap bersama;

10. Bahwa pasca kami membangun nikah lagi, kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga, membuka usaha warung soto, yang lumayan pendapatannya, selain dan selebihnya dalil Penggugat konpensi, adalah rekayasa belaka.
11. Bahwa mengenai posita angka 6, Tergugat konpensi memberikan jawaban sebagai berikut : karena usaha ekonomi keluarga tidak baik, Rukopun di-kontrakkan oleh Penggugat konpensi, selanjutnya Tergugat konpensi ber-upaya untuk kerja sebagai makelar motor, yang memang hasil tidak seberapa dan menentu pendapatannya, disinilah permasalahan ekonomi yang dimaksud, maka TERGUGAT konpensi diusir oleh Penggugat konpensi dari rumah tinggal bersama, maka Tergugat konpensi pergi pulang kerumah orang tua di Cerbonan, Karanganyar, selanjutnya Tergugat dan anak semata wayang pergi meninggalkan rumah bersama tersebut

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa karena sudah terlalu sering Penggugat Rekonpensi mengalah dan selalu mempercayai kebiasaan buruk Tergugat Rekonpensi selama ini, maka apabila perceraian ini adalah jalan terbaik, Tergugat dalam konvensi dan/atau Penggugat dalam konpensi "akan menerima dengan baik-baik", namun secara hukum Tergugat dalam konvensi menggugat balik kepada Penggugat dalam Konvensi dan /atau Tergugat Rekonpensi, sesuai hukum yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi, untuk memisahkan seluruh harta bawaan Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu, yakni berupa bangunan rumah, pagar tembok dan besi, serta selanjutnya juga membagi harta bersama dan/atau harta

Hlm.26 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono-gini yang didapat selama perkawian untuk di bagi dua secara adil;

4. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonpensi, adalah berupa seluruh bangunan rumah lantai 1 (satu) luas bangunan kurang lebih 7x20 M2, dan pagar tembok/ besi memutar mengelilingi pekarangan Rumah, berbahan tembok bata, yang sudah di haluskan, cor, kusen,jendela,pintu dari kayu Jati, genting dari kebumen. Bangunan tersebut telah berdiri kokoh diatas tanah SHM no.147, luas 530 M2, yang semula atas nama H. Suprpto al-marhum dan sekarang sejak tanggal 05 Oktober telah beralih nama menjadi HESTI WIDI MURWANI, SE. (TERGUGAT dalam Rekonpensi) dan/atau Penggugat dalam Konpensi, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabu-paten Karanganyar, Kalurahan Bejen, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Katijo

Sebelah Timur : Jalan raya Dusun Tegalasri;

Sebelah selatan : Jalan kampung

Sebelah barat : tanah milik Saraswati

Harta bawaan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ditafsir harga sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus Lima Puluh juta Rupiah);

Selanjutnya Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa 1(satu)

5. Bahwa disamping harta bawaan tersebut antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, juga telah memiliki harta bersama berupa bangunan ruko, luas 7x9 berbahan tembok bata,cor besi, atap genting, juga berdiri diatas tanah SHM no.147, luas 530 M2, yang semula atas nama H. Suprpto almarhum dan sekarang sejak tanggal 05 Oktober 2012, telah beralih nama menjadi :HESTI WIDI MURWANI, SE. (TERGUGAT dalam Rekonpensi) dan/atau Penggugat dalam Konpensi, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kalurahan Bejen, dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah utara : tanah milik Katijo

Hlm.27 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Jalan raya Dusun Tegalasri;

Sebelah selatan : Jalan kampung

Sebelah barat : tanah milik Saraswati

Harta bersama seluruhnya ditafsir harga sebesar Rp.200.000.000,-
(Dua ratus juta Rupiah);

Selanjutnya Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa 2 (dua).

6. Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonpensi masuk kedalam perkawinan tersebut, atas permintaan almarhum H. Suprpto (orang tua Tergugat dalam Rekonpensi) yakni setelah mendapatkan tanah SHM tersebut diatas, kemudian, secara lisan bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, namun juga almarhum Memintanya untuk membangunkan rumah diatas tanah tersebut, agar dapat ditempati dengan Istrinya dan atau anaknya' karenanya Penggugat Rekonpensi, memasukkan harta bawaan, untuk membangun rumah(obyek sengketa 1) maka benar Bangunan rumah (obyek sengketa 1 adalah benar-benar harta bawaan Penggugat dalam Rekonpensi, dan oleh karenanya secara Hukum harus kembali kepada Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya.
7. Bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa 2, menurut hukum harus dibagi separoh-separoh (setengah-setengah);
8. Bahwa apabila pemisahan harta bawaan milik Penggugat Rekonpensi dan /atau pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonpensi, dan kemudia uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan/atau untuk pengembalian harta bawaan Penggugat Rekonpensi dan bagian Penggugat atas nilai harta gono-gini perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi apabila terjadi gugatan

Hlm.28 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atas harta bawaan dan/atau harta bersama, namun tidak berhasil karena Tergugat Rekonpensi selalu mengatakan tidak akan diberi sepeserpun karena semua untuk anak, sementara anak hasil perkawinan saat ini ikut Penggugat dalam Rekonpensi serta tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bawaan dan/atau bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;
11. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat Rekonpensi ini, maka sangatlah beralasan Pengadilan untuk meletakkan sita Jaminan/Sita Marital (Conservator Beslag) terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonpensi tersebut terutama (obyek sengketa) agar Tergugat Rekonpensi tidak mengalihkan kepada pihak ketiga dan merugikan Penggugat Rekonpensi.
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat dalam Rekonpensi lagi adalah sangat beralasan untuk menyatakan putusan ini serta-merta dapat dilaksanakan dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verset dari Tergugat Rekonpensi dan/atau Penggugat dalam konpensi.
13. Bahwa adalah sangat beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi menghukum dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
14. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekon-pensi dan/atau Tergugat Konpensi mohon pada Pengadilan Agama Karang-anyar Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Hlm.29 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk seluruhnya ;
2. Membayar biaya perkara sesuai hukum

Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi memiliki harta bawaan yang berupa berupa bangunan rumah lantai 1 (satu) luas bangunan kurang lebih 7x20 M2, dan pagar tembok/ besi memutar mengelilingi pekarangan Rumah, berbahan tembok bata, yang sudah di haluskan, cor, kusen, jendela, pintu dari kayu Jati, genting dari kebumen. Bangunan tersebut telah berdiri kokoh diatas tanah SHM no.147, luas 530 M2, yang semula atas nama H. Suprpto almarhum dan sekarang sejak tanggal 05 Oktober telah beralih nama menjadi HESTI WIDI MURWANI, SE. (TERGUGAT dalam Rekonsensi) dan/atau Penggugat dalam Konpensi, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kalurahan Bejen, dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah utara : tanah milik Katijo

Sebelah Timur : Jalan raya Dusun Tegalasri;

Sebelah selatan : Jalan kampung

Sebelah barat : tanah milik Saraswati

Harta bawaan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ditafsir harga sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus Lima Puluh juta Rupiah);

3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi memiliki separuh harta gono-gini yang didapat selama perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi berupa: bangunan ruko, luas 7x9 berbahan tembok bata, cor besi, atap genting, juga berdiri diatas tanah SHM no.147, luas 530 M2, yang semula atas nama H. Suprpto almarhum dan sekarang sejak tanggal 05 Oktober 2012, telah beralih nama menjadi HESTI WIDI MURWANI, SE. (TER-GUGAT dalam

Hlm.30 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi) dan/atau Penggugat dalam Konpensi, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kalurahan Bejen, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik Katijo

Sebelah Timur : Jalan raya Dusun Tegalasri;

Sebelah selatan : Jalan kampung

Sebelah barat : tanah milik Saraswati

Harta bersama seluruhnya ditafsir harga sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah);

Selanjutnya Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa 2 (dua).

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi pemilik harta bawaan obyek sengketa 1 dan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekon-pensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta ber-sama tersebut di atas (obyek sengketa 2);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atau Sita Marital (Conserva-toir Beslag) yang diletakkan.
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bawaan milik Penggugat Rekonpensi dan membagi harta bersama tersebut diatas serta menyerahkan bagian harta bawaan Penggugat Rekonpensi serta atas harta bersama yang dikuasai tersebut kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apapun. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonpensi. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut sebagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) selanjutnya sisa nilai penjualan dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian), nilai harta bersama/gono gini ;

Hlm.31 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tertanggal 6 Mei 2020 dan pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagai terurai dalam berita acara sidang tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tertanggal 14 Mei 2020 pihak Penggugat telah menyampaikan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi; demikian juga pihak Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan kata lain pengadilan harus mengadili menurut hukum ;

Hlm.32 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan doktrin seorang ahli hukum acara yakni M. Yahya Harahap, bahwa benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak! Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar dilaksanakan *due process of law* atau *undue process*". (vide : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet.7, Jakarta, 2008, halaman v);

Menimbang, bahwa dalam hal merumuskan sebuah gugatan, menurut Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dalam bukunya " Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana cet.4 Jakarta 2006, hal.28 sampai 30, disebutkan, dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak.
2. Fundamentum petendi atau posita.

Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan daripada tuntutan ;

Posita terdiri dari dua bagian yaitu : (1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa yang terjadi, sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara, sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan, bagian ini disebut **feitelijke gronden**. (2) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan, bagian ini disebut **rechtelijke gronden**.

Uraian tentang kejadian-kejadian (**feitelijke gronden**) harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara, sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian tentang

Hlm.33 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Yuridis(**rechtelijke gronden**) tidak berarti harus mencantumkan semua pasal- pasal yang tersebut dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar tuntutan, melainkan cukup secara garis besarnya saja, terutama dalam hal- hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan itu, jadi dalam posita ini harus dijelaskan tentang rangkaian kejadian atau peristiwa dari mulai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sampai ia mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

3. Petitum dan tuntutan.

Demikian pendapat dari Dr. H. Abdul Manan,S.H., S.IP,, M.Hum; yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, suatu gugatan perceraian harus diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan itu dapat dinyatakan beralasan hukum, bila :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hlm.34 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak; . (KHI psl.116 huruf g)

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga. (KHI psl.116 huruf h).

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut pasal 116 KHI huruf (g) bunyi redaksi dari taklik talak nya adalah sebagai berikut :

Apa bila saya (Suami) :

- 1.Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3.Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
- 4.Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut gugatan penggugat, Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Kra.,usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 12 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pihak Tergugat meninggalkan tempat kediaman tanggal 13 Maret 2020, sementara gugatan didaftarkan tanggal 30 Maret 2020 (menurut versi Tergugat, Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat) kenyataan ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berada pada kondisi yang sangat matang, sehingga amat disayangkan bila harus pecah di tengah jalan hanya karena suatu masalah yang masih dapat dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan itu di dalam agama Islam merupakan ikatan perjanjian yang kokoh dan sangat sacral / *mitsaqon gholizho* dimaksud dalam al-Qur'an surah An-Nisa'/4 ayat 21, sehingga wajar jika tidak dapat diputuskan kecuali dengan alasan mendesak yang sangat kuat pula dan pada sisi lain perceraian itu sendiri bukanlah jalan keluar bagi pemecahan masalah keluarga, bahkan

Hlm.35 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



seringkali menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah baru yang lebih sulit untuk diatasi;

Menimbang, bahwa patut disadari, bahwa musuh yang sesungguhnya bagi manusia itu adalah setan, dan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa setan itu mencapai prestasi kerjanya yang tertinggi dalam upaya menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan, adalah ketika dia berhasil menceraikan antara suami dan isteri, karena dengan perceraian itu akan timbul berbagai masalah ikut-ikutan lain yang lebih kompleks, bukan saja bagi kedua belah pihak suami isteri yang bersangkutan, tetapi juga bagi anak keturunan dan sanak keluarganya; dan dalam hal ini Allah SWT menghendaki dengan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hamba-Nya yang beriman memperoleh ketenteraman dan kedamaian di dalamnya, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surah ar-Ruum/30 ayat 21;

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga yang bahagia itu perlu kerjasama dan saling pengertian yang baik dari semua pihak untuk kebaikan kehidupan bersama bagi seluruh anggota keluarga, dan hal tersebut merupakan perjuangan yang bernilai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau hidup rukun kembali sebagai suami-isteri masih sangat besar;

Menimbang, bahwa perceraian itu tidak boleh terjadi hanya semata-mata didasarkan pada kemauan pribadi dari suami atau isteri bahkan atas dasar kesepakatan keduanya, tetapi juga harus sesuai dengan kehendak negara *in casu* sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, serta terikat pula dengan ketentuan syariat Islam sebagai agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, suatu gugatan perceraian harus diajukan berdasarkan alasan atau alasan-

Hlm.36 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan utamanya dalam merumuskan posita (**feitelijke gronden dan rechtelijke gronden**) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan itu dapat dinyatakan beralasan hukum, dan dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan :

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim selain terikat pada ketentuan hukum yang berlaku juga terikat dengan ruang lingkup sengketa serta fakta kejadian yang dikemukakan oleh para pihak berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 30 Maret 2020 tidak terdapat dalil/posita (**feitelijke gronden dan rechtelijke gronden**) yang mengandung salah satu alasan hukum tersebut diatas, tidak memuat fakta kejadian yang dikaitkan dengan alasan- alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya secara faktual, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding surat gugatan Penggugat tanggal 30 Maret 2020 harus dinyatakan sebagai surat gugatan yang cacat formil dengan kategori gugatan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini ;

DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hlm.37 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekompensi;

Menimbang bahwa, perkara gugatan rekompensi adalah perkara Asesor dari perkara Pokok/Kompensi yang berupa perkara Cerai Gugat ; Oleh karena perkara Pokok/Kompensi yang berupa perkara Cerai Gugat perkara Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra yang terdaftar pada tanggal 30 Maret 2020 cacat formil dengan kategori gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekompensi yang di ajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekompensi/Pembanding yang merupakan gugatan Asesor, maka dengan sendirinya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Kra. tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSİ:

Hlm.38 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 1.021.000, (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 9 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Daruni, , SH., M.Ag.

Hlm.39 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Hlm.40 dari 40 hlm. Put. Nomor 305/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)